



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03 2/355.0192/2013

TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- a. Bahwa untuk Tertib Administrasi Lembaga-lembaga Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang, perlu disusun Nomor Statistik Madrasah yang merupakan identitas Madrasah.
- b. Bahwa sebagaimana pada point a di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006, tentang Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor 480 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Mencabut Nomor Statistik Madrasah-madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang yang selama ini dipakai sebagai identitas pada madrasah-madrasah, yang selanjutnya diganti dengan Nomor Statistik Madrasah yang baru sebagaimana tercantum dalam Plagam/Nomor Statistik Madrasah.

Kedua

Kepada Madrasah-madrasah diberikan Plagam/Nomor Statistik Madrasah sebagai pegangan operasional

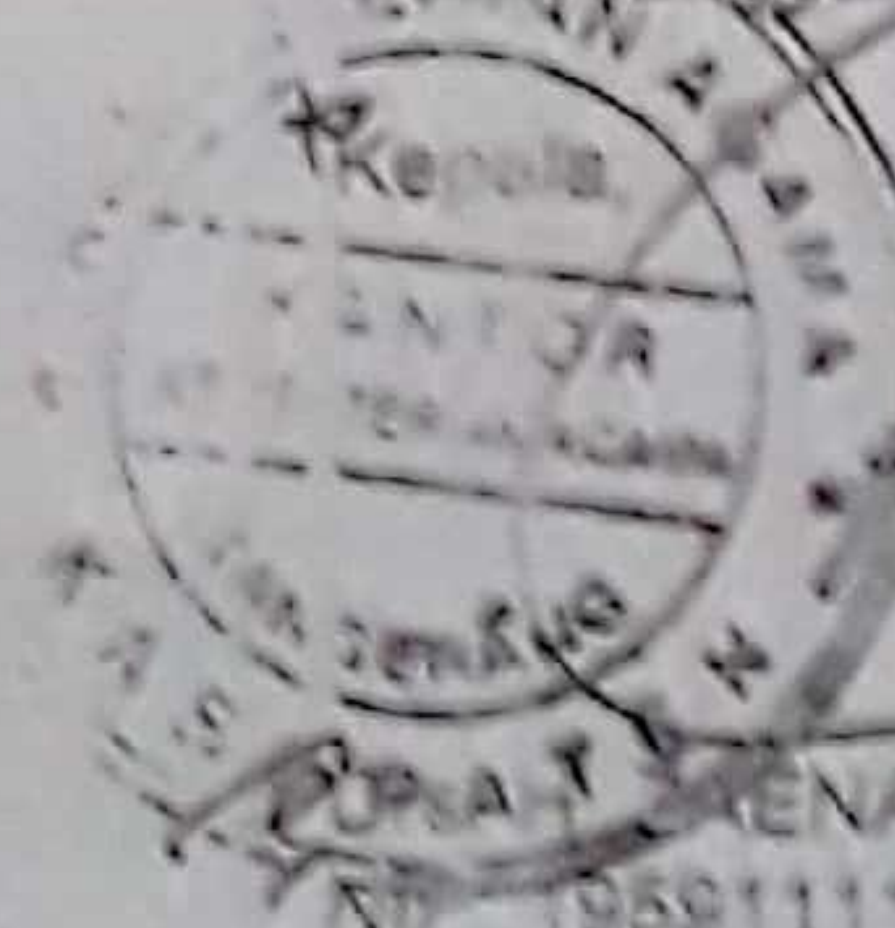
Ketiga

Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah-madrasah khususnya Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 03 April 2013



PUPAT ARIFIN, MM., M. Sc
NIP. 19591111 198703 1 001

Tembusan

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tangerang.
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tangerang